



PUTUSAN

Nomor 3339/Pid.Sus/2021/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Nama : ENIF TAMARA RAHMAD
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 12 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan AR. Hakim Gg. Sekawan No.17 Kelurahan
Kota Matsum Kecamatan Medan Area Kota
Medan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMP

Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh Hakim Ketua dari Lembaga Bantuan Hukum "Menara Keadilan (LBH MK)" yang beralamat di Jalan Bambu No.64 Medan, yang hadir dipersidangan yaitu Desi Riana, SH., dkk, yang berhak berdasarkan penetapan Hakim Ketua tertanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
3. Penyidik oleh ketua PN Medan I, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
4. Penyidik oleh ketua PN Medan II, sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3339/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim PN Medan, sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

1. Menyatakan terdakwa ENIF TAMARA RAHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ENIF TAMARA RAHMAD selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 081212355677 dan narkotika jenis sabu seberat 25 gram dan 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3339/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwa** sebagai berikut;

Primair

Bahwa ia terdakwa ENIF TAMARA RAHMAD bersama dengan SYAHRIZAL NASUTION pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Halat Kelurahan Kota Matsum Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di dalam sebuah rumah makan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa Enif Tamara Rahmad berada di Jalan Menteng Raya Kel. Binjai Kec. Medan Denai dihubungi oleh saksi Guntur Gunawan yang merupakan anggota polisi Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumatera Utara yang memesan sabu sebanyak 25 gram kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk menyediakan sabu sebanyak 25 gram, setelah itu terdakwa menghubungi Syahrizal Nasution (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk memesan sabu sebanyak 25 gram, dan disepakati harganya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dengan harga total senilai Rp.13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan melalui sebuah pesan singkat terdakwa mengirimkan pesan "Kasi bahan yg bgus ya bg", kepada Syahrizal Nasution, selanjutnya Syahrizal Nasution menghubungi RIKI (belum tertangkap) melalui handphone untuk memesan sabu sebanyak 25 gram.
- Setelah memesan sabu dari SYAHRIZAL NASUTION lalu terdakwa menghubungi saksi Guntur Gunawan dan sepakat bertemu dan melakukan transaksi pada pukul 19.00 wib di salah satu rumah makan yang beralamat di Jl. Halat Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3339/Pid.Sus/2021/PN Mdn



- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa kembali menghubungi SYAHRIZAL NASUTION untuk menanyakan sabu pesanan terdakwa tersebut, lalu SYAHRIZAL NASUTION menjelaskan kepada terdakwa untuk melakukan transaksi di Jl. Medan Area Selatan Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area, dan oleh terdakwa menyetujuinya, sesampainya terdakwa di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan SYAHRIZAL NASUTION, lalu terdakwa menerima sabu seberat 25 gram dari SYAHRIZAL NASUTION.
- Setelah terdakwa mendapatkan sabu dari SYAHRIZAL NASUTION lalu terdakwa pergi dengan menumpang becak menuju ke Jl. Gedung Arca Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat saksi Guntur Gunawan, saksi Fery Setiawan Ramdhan dan saksi Kelly Wahyudi telah menunggu terdakwa di dalam sebuah rumah makan, saat terdakwa bertemu dengan saksi Guntur Gunawan sabu oleh terdakwa menanyakan uang pembelian sabu lalu saksi Guntur Gunawan memperlihatkan uang pembayaran sabu sehingga terdakwa percaya, lalu terdakwa mengeluarkan sabu dari dalam kantong celana yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisi 25 gram sabu dan ketika terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Guntur Gunawan seketika itu juga saksi Guntur Gunawan, saksi Fery Setiawan Ramdhan dan saksi Kelly Wahyudi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan disita dari tangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisi 25 gram sabu dan 1 (satu) unit handphone
- Selanjutnya atas keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa sabu itu berasal dari SYAHRIZAL NASUTION, maka pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk menghubungi dan meminta SYAHRIZAL NASUTION datang ke Jl. Gedung Arca kel. Kota Matsum Kec. Medan Area dan pada saat SYAHRIZAL NASUTION telah berada di lokasi dimaksud sekira pukul 19.30 wib, SYAHRIZAL NASUTION ditangkap oleh petugas kepolisian dan mengakui bahwa sabu yang ada di tangan terdakwa pada saat ditangkap adalah berasal dari SYAHRIZAL NASUTION.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama SYAHRIZAL NASUTION untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 7000/NNF / 2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ENIF TAMARA RAHMAD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomorurut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, SSI.M. Farm,Apt AKBP Nrp.74110890,2.RiskiAmalia,SIK, AKP Nrp.86062088

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ENIF TAMARA RAHMAD bersama dengan SYAHRIZAL NASUTION pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Halat Kelurahan Kota Matsum Kecamatan Medan Area tepatnya di dalam sebuah rumah makan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa Enif Tamara Rahmad berada di Jalan Menteng Raya Kel. Binjai Kec. Medan Denai dihubungi oleh saksi Guntur Gunawan yang merupakan anggota polisi Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumatera Utara yang memesan sabu sebanyak 25 gram kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk menyediakan sabu sebanyak 25 gram, setelah itu terdakwa menghubungi SYAHRIZAL NASUTION (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk memesan sabu sebanyak 25 gram, dan disepakati harganya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dengan harga total senilai Rp.13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan melalui sebuah pesan singkat terdakwa mengirimkan pesan “Kasi bahan yg bgus ya bg”, kepada Syahrizal Nasution, selanjutnya Syahrizal Nasution menghubungi RIKI (belum tertangkap) melalui handphone untuk memesan sabu sebanyak 25 gram.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3339/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah memesan sabu dari SYAHRIZAL NASUTION lalu terdakwa menghubungi saksi Guntur Gunawan dan sepakat bertemu dan melakukan transaksi pada pukul 19.00 wib di salah satu rumah makan yang beralamat di Jl. Halat Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area.
- Kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi SYAHRIZAL NASUTION untuk menanyakan sabu pesanan terdakwa tersebut, lalu SYAHRIZAL NASUTION menjelaskan kepada terdakwa untuk bertemu di Jl. Medan Area Selatan Kel. Kota MatsumKec. Medan Area, dan oleh terdakwa menyetujuinya, sesampainya terdakwa di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan SYAHRIZAL NASUTION, lalu terdakwa menerima sabu seberat 25 gram dari SYAHRIZAL NASUTION.
- Setelah sabu berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa pergi dengan menumpang becak menuju ke Jl. Gedung Arca Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat saksi Guntur Gunawan telah menunggu terdakwa di dalam sebuah rumah makan, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah makan tersebut menjumpai saksi Guntur Gunawan dan ketika terdakwa sedang menguasai dan akan menyerahkan sabu itu kepada saksi Guntur Gunawan seketika itu saksi Guntur Gunawan, saksi Fery Setiawan Ramdhan dan saksi Kelly Wahyudi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan turut juga disita dari tangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisi 25 gram sabu dan 1 (satu) unit handphone.
- Selanjutnya atas keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa sabu itu berasal dariSYAHRIZAL NASUTION, maka pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk menghubungi dan meminta SYAHRIZAL NASUTION datang ke Jl. Gedung Arca kel. Kota Matsum Kec. Medan Area dan pada saat SYAHRIZAL NASUTION telah berada di lokasi dimaksud sekira pukul 19.30 wib, SYAHRIZAL NASUTION ditangkap oleh petugas kepolisian dan mengakui bahwa sabu yang ada di tangan terdakwa pada saat ditangkap adalah berasal dari SYAHRIZAL NASUTION.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama SYAHRIZAL NASUTION untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 7000/NNF/2021 tanggal20 Agustus2021 yang menyatakan bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diperiksa milik terdakwa ENIF TAMARA RAHMAD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, SSi.M.Farm,Apt AKBP Nrp.74110890, 2. RiskiAmalia,,SIK, AKP Nrp. 86062088.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Halat Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya didalam sebuah rumah makan, sedangkn teman terdakwa bernama Safrizal Nasution (berkas terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Gedung Arca Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saksi dengan team mengetahui adanya informasi masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang bisa menyediakan (pedegar) Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Jalan Gedung Arca Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area, Setelah itu teman satu team an.Guntur Gunawan menyamar sebagai pembeli (andercaver boy) berhubungan dengan terdakwa via handphone memesan shabu-shabu 25 gram dengan harga pergramnya seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan setelah sepakat terdakwa dengan andercover boy untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di sebuah rumah makan yang terletak di Jalan Halat Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan pukul19.00 Wib, lalu saya dengan satu team langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai disebuah rumah makan lalu andercaover boy langsung masuk kedalam rumah makan menjumpai terdakwa, dan saat terjadi transaksi terdakwa menyerahkan shabu-shabu pada andercaover boy dan saat itu saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3339/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan satu team langsung menangkap terdakwa, setelah itu menangkap teman terdakwa bernama Safrizal Nasution (berkas terpisah) yang lagi berdiri dipinggir jalan (diluar rumah makan);

- Bahwa awalnya terdakwa bukan lah target operasi saksi dan rekan dari pihak kepolisian tetapi saat mendapatkan informasi dari masyarakat saksi melakukan penyelidikan ditemukan terdakwa dengan ngelagat yang mencurigakan sehingga terdakwa ditangkap;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap mengaku, shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli 1(satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi shabu seberat 25 gram dari Safrizal Nasution (penuntutan terpisah), dan setelah safrizal Nasution ditangkap pada saat itu juga dipinggir jalan diluar rumah makan, dan Safrizal Nasution mengaku shabu-shabu tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama Riki (DPO) sebesar Rp. 500.000,- per gram, sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp. 50.000,- per gramnya

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap keduanya selanjutnya saksi dan team lainnya membawa terdakwa dan temannya bernama Safrizal Nasution (penuntutan terpisah) beserta barang bukti ke kantor Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

2. Saksi Guntur Gunawan

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Halat Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya didalam sebuah rumah makan, sedangkn teman terdakwa bernama Safrizal Nasution (berkas terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Gedung Arca Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa saksi dengan team mengetahui adanya informasi masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang bisa menyediakan (pedegar) Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Jalan Gedung Arca Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area, Setelah itu teman satu team an.Guntur Gunawan menyamar sebagai pembeli (andercaver boy) berhubungan dengan terdakwa via



handphone memesan shabu-shabu 25 gram dengan harga pergramnya seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan setelah sepakat terdakwa dengan undercover boy untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di sebuah rumah makan yang terletak di Jalan Halat Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan pukul 19.00 Wib, lalu saya dengan satu team langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di sebuah rumah makan lalu undercover boy langsung masuk kedalam rumah makan menjumpai terdakwa, dan saat terjadi transaksi terdakwa menyerahkan shabu-shabu pada undercover boy dan saat itu saksi dengan satu team langsung menangkap terdakwa, setelah itu menangkap teman terdakwa bernama Safrizal Nasution (berkas terpisah) yang lagi berdiri dipinggir jalan (diluar rumah makan);

- Bahwa awalnya terdakwa bukan lah target operasi saksi dan rekan dari pihak kepolisian tetapi saat mendapatkan informasi dari masyarakat saksi melakukan penyelidikan ditemukan terdakwa dengan ngelagat yang mencurigakan sehingga terdakwa ditangkap;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap mengaku, shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli 1(satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi shabu seberat 25 gram dari Safrizal Nasution (penuntutan terpisah), dan setelah safrizal Nasution ditangkap pada saat itu juga dipinggir jalan diluar rumah makan, dan Safrizal Nasution mengaku shabu-shabu tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama Riki (DPO) sebesar Rp. 500.000,- per gram, sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp. 50.000,- per gramnya

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap keduanya selanjutnya saksi dan team lainnya membawa terdakwa dan temannya bernama Safrizal Nasution (penuntutan terpisah) beserta barang bukti ke kantor Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, saksi Guntur Gunawan bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap



terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Halat Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya didalam sebuah rumah makan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa berada di Jalan Menteng Raya Kel. Binjai Kec. Medan Denai dihubungi oleh saksi Guntur Gunawan yang merupakan anggota polisi Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumatera Utara yang memesan sabu sebanyak 25 gram kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk menyediakan sabu sebanyak 25 gram, setelah itu terdakwa menghubungi Syahrizal Nasution (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk memesan sabu sebanyak 25 gram, dan disepakati harganya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dengan harga total senilai Rp.13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan melalui sebuah pesan singkat terdakwa mengirimkan pesan "Kasi bahan yg bgus ya bg", kepada Syahrizal Nasution, selanjutnya Syahrizal Nasution menghubungi RIKI (belum tertangkap) melalui handphone untuk memesan sabu sebanyak 25 gram.

- Bahwa setelah memesan sabu dari Syahrizal Nasution lalu terdakwa menghubungi saksi Guntur Gunawan dan sepakat bertemu dan melakukan transaksi pada pukul 19.00 wib di salah satu rumah makan yang beralamat di Jl. Halat Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa kembali menghubungi Syahrizal Nasution untuk menanyakan sabu pesanan terdakwa tersebut, lalu Syahrizal Nasution menjelaskan kepada terdakwa untuk melakukan transaksi di Jl. Medan Area Selatan Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area, dan oleh terdakwa menyetujuinya, sesampainya terdakwa di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Syahrizal Nasution, lalu terdakwa menerima sabu seberat 25 gram dari Syahrizal Nasution.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu dari Syahrizal Nasution lalu terdakwa pergi dengan menumpang becak menuju ke Jl. Gedung Arca Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat saksi Guntur Gunawan, saksi Fery Setiawan Ramdhan dan saksi Kelly Wahyudi telah menunggu terdakwa di dalam sebuah rumah makan, saat terdakwa bertemu dengan saksi Guntur Gunawan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3339/Pid.Sus/2021/PN Mdn



sabu oleh terdakwa menanyakan uang pembelian sabu lalu saksi Guntur Gunawan memperlihatkan uang pembayaran sabu sehingga terdakwa percaya, lalu terdakwa mengeluarkan sabu dari dalam kantong celana yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisi 25 gram sabu dan ketika terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Guntur Gunawan seketika itu juga saksi Guntur Gunawan, saksi Fery Setiawan Ramdhan dan saksi Kelly Wahyudi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan disita dari tangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisi 25 gram sabu dan 1 (satu) unit handphone

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sabu itu berasal dari Syahrizal Nasution, maka pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk menghubungi dan meminta Syahrizal Nasution datang ke Jl. Gedung Arca kel. Kota Matsum Kec. Medan Area dan pada saat Syahrizal Nasution telah berada di lokasi dimaksud sekira pukul 19.30 wib, Syahrizal Nasution ditangkap oleh petugas kepolisian dan mengakui bahwa sabu yang ada di tangan terdakwa pada saat ditangkap adalah berasal dari Syahrizal Nasution.

- Bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut apabila terdakwa dapat menyediakan narkoba jenis sabu untuk dibeli namun terdakwa belum menerima upah tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** antara lain :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 081212355677 dan narkoba jenis sabu seberat 25 gram dan 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, saksi Guntur Gunawan bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap



terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Halat Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya didalam sebuah rumah makan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa berada di Jalan Menteng Raya Kel. Binjai Kec. Medan Denai dihubungi oleh saksi Guntur Gunawan yang merupakan anggota polisi Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumatera Utara yang memesan sabu sebanyak 25 gram kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk menyediakan sabu sebanyak 25 gram, setelah itu terdakwa menghubungi Syahrizal Nasution (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk memesan sabu sebanyak 25 gram, dan disepakati harganya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dengan harga total senilai Rp.13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan melalui sebuah pesan singkat terdakwa mengirimkan pesan "Kasi bahan yg bgus ya bg", kepada Syahrizal Nasution, selanjutnya Syahrizal Nasution menghubungi RIKI (belum tertangkap) melalui handphone untuk memesan sabu sebanyak 25 gram.

- Bahwa setelah memesan sabu dari Syahrizal Nasution lalu terdakwa menghubungi saksi Guntur Gunawan dan sepakat bertemu dan melakukan transaksi pada pukul 19.00 wib di salah satu rumah makan yang beralamat di Jl. Halat Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa kembali menghubungi Syahrizal Nasution untuk menanyakan sabu pesanan terdakwa tersebut, lalu Syahrizal Nasution menjelaskan kepada terdakwa untuk melakukan transaksi di Jl. Medan Area Selatan Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area, dan oleh terdakwa menyetujuinya, sesampainya terdakwa di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Syahrizal Nasution, lalu terdakwa menerima sabu seberat 25 gram dari Syahrizal Nasution.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu dari Syahrizal Nasution lalu terdakwa pergi dengan menumpang becak menuju ke Jl. Gedung Arca Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat saksi Guntur Gunawan, saksi Fery Setiawan Ramdhan dan saksi Kelly Wahyudi telah menunggu terdakwa di dalam sebuah rumah makan, saat terdakwa bertemu dengan saksi Guntur Gunawan



sabu oleh terdakwa menanyakan uang pembelian sabu lalu saksi Guntur Gunawan memperlihatkan uang pembayaran sabu sehingga terdakwa percaya, lalu terdakwa mengeluarkan sabu dari dalam kantong celana yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisi 25 gram sabu dan ketika terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Guntur Gunawan seketika itu juga saksi Guntur Gunawan, saksi Fery Setiawan Ramdhan dan saksi Kelly Wahyudi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan disita dari tangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisi 25 gram sabu dan 1 (satu) unit handphone

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sabu itu berasal dari Syahrizal Nasution, maka pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk menghubungi dan meminta Syahrizal Nasution datang ke Jl. Gedung Arca kel. Kota Matsum Kec. Medan Area dan pada saat Syahrizal Nasution telah berada di lokasi dimaksud sekira pukul 19.30 wib, Syahrizal Nasution ditangkap oleh petugas kepolisian dan mengakui bahwa sabu yang ada di tangan terdakwa pada saat ditangkap adalah berasal dari Syahrizal Nasution.

- Bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh orang yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut apabila terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis sabu untuk dibeli namun terdakwa belum menerima upah tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak



terbukti menurut hukum, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **“Barang siapa”**
2. **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”**
3. **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut”,**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan dakwaan Primair tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Ad.1 **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana , untuk diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa **ENIF TAMARA RAHMAD** yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum maksudnya perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang yang dalam perkara aquo yaitu UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, saksi Guntur Gunawan bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Halat Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya didalam sebuah rumah makan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Menteng Raya Kel. Binjai Kec. Medan Denai dihubungi oleh saksi Guntur Gunawan yang merupakan anggota polisi Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumatera Utara yang memesan sabu sebanyak 25 gram kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk menyediakan sabu sebanyak 25 gram, setelah itu terdakwa menghubungi Syahrizal Nasution (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk memesan sabu sebanyak 25 gram, dan disepakati harganya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dengan harga total senilai Rp.13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan melalui sebuah pesan singkat terdakwa mengirimkan pesan "Kasi bahan yg bgus ya bg", kepada Syahrizal Nasution, selanjutnya Syahrizal Nasution menghubungi RIKI (belum tertangkap) melalui handphone untuk memesan sabu sebanyak 25 gram, bahwa setelah memesan sabu dari Syahrizal Nasution lalu terdakwa menghubungi saksi Guntur Gunawan dan sepakat bertemu dan melakukan transaksi pada pukul 19.00 wib di salah satu rumah makan yang beralamat di Jl. Halat Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa kembali menghubungi Syahrizal Nasution untuk menanyakan sabu pesanan terdakwa tersebut, lalu Syahrizal Nasution menjelaskan kepada terdakwa untuk melakukan transaksi di Jl. Medan Area Selatan Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area, dan oleh terdakwa menyetujuinya, sesampainya terdakwa di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Syahrizal Nasution, lalu terdakwa menerima sabu seberat 25 gram dari Syahrizal Nasution, setelah terdakwa mendapatkan sabu dari Syahrizal Nasution lalu terdakwa pergi dengan menumpang becak menuju ke Jl. Gedung Arca Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat saksi Guntur Gunawan, saksi Fery Setiawan Ramdhan dan saksi Kelly Wahyudi telah menunggu terdakwa di dalam sebuah rumah makan, saat terdakwa bertemu dengan saksi Guntur Gunawan sabu oleh terdakwa menanyakan uang pembelian sabu lalu saksi Guntur Gunawan memperlihatkan uang pembayaran sabu sehingga terdakwa percaya, lalu terdakwa mengeluarkan sabu dari dalam kantong celana yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisi 25 gram sabu dan ketika terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Guntur Gunawan seketika itu juga saksi Guntur Gunawan, saksi Fery Setiawan Ramdhan dan saksi Kelly Wahyudi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan disita dari tangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3339/Pid.Sus/2021/PN Mdn



25 gram sabu dan 1 (satu) unit handphone, terdakwa menerangkan bahwa sabu itu berasal dari Syahrizal Nasution, maka pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk menghubungi dan meminta Syahrizal Nasution datang ke Jl. Gedung Arca kel. Kota Matsum Kec. Medan Area dan pada saat Syahrizal Nasution telah berada di lokasi dimaksud sekira pukul 19.30 wib, Syahrizal Nasution ditangkap oleh petugas kepolisian dan mengakui bahwa sabu yang ada di tangan terdakwa pada saat ditangkap adalah berasal dari Syahrizal Nasution, bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh orang yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut apabila terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis sabu untuk dibeli namun terdakwa belum menerima upah tersebut,

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa dalam unsur tersebut diatas dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang atau pun turut melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa sebelum memesan sabu dengan Syahrizal telah berkomunikasi dengan saksi Guntur Gunawan untuk membeli sabu tersebut dan melakukan pemesanan dengan Syahrizal Nasution lalu terdakwa menghubungi saksi Guntur Gunawan dan sepakat bertemu dan melakukan transaksi pada pukul 19.00 wib di salah satu rumah makan yang beralamat di Jl. Halat Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area, bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa kembali menghubungi Syahrizal Nasution untuk menanyakan sabu pesanan terdakwa tersebut, lalu Syahrizal Nasution menjelaskan kepada terdakwa untuk melakukan transaksi di Jl. Medan Area Selatan Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area, dan oleh terdakwa menyetujuinya, sesampainya terdakwa di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Syahrizal Nasution, lalu terdakwa menerima sabu seberat 25 gram dari Syahrizal Nasution selanjutnya terdakwa pergi untuk menjumpai saksi Guntur Gunawan (polisi) sebagai pembeli sabu tersebut, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga majelis tidak perlu mempertimbangan dakwaan selebihnya dalam hal ini



dakwaan subsidair oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ENIF TAMARA RAHMAD** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 081212355677 dan narkoba jenis sabu seberat 25 gram dan 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, oleh kami Denny. L. Tobing, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Sri Hartati, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Denny.L.Tobing, S.H.,M.H

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 3339/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)